



Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : KEPUTUSAN CAMAT SITURAJA NOMOR : 03 TAHUN 2022 TEN

Persyaratan

1. a. Foto copy KTP Para Akhli Waris dan 2 (dua) orang saksi; b. Foto copy KK Para Akhli Waris; c. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan; d. Foto copy Surat Nikah; e. Formulir isian pembuatan surat keterangan akhli waris;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; 2. h. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan akhli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para akhli waris, 2 (dua) orang saksi), Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Kelurahan; 3. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani; 4. Petugas Pendaftaran Loker I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan 5. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 6. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya 7. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses untuk dibuatkan Surat Keterangan Akhli Waris; 8. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Akhli Waris Kepada Pemohon
2. 1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; 2. h. Petugas informasi memberikan formulir isian surat keterangan akhli waris kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani para akhli waris, 2 (dua) orang saksi), Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Kelurahan; 3. Pemohon mengembalikan formulir isian yang telah diisi dan ditandatangani; 4. Petugas Pendaftaran Loker I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan 5. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 6. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya 7. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses untuk dibuatkan Surat Keterangan Akhli Waris; 8. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Akhli Waris Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Situraja

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Situraja

10 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Akhli Waris rata rata – rata 10 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan surat keterangan ahli waris

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan